

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian dan hambatan dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi melibatkan proses hukum formal, dimulai dari pelaporan ke kepolisian, penyidikan, hingga proses pengadilan. Pendekatan non-litigasi mengedepankan mediasi yang melibatkan pejabat setempat dan Jaksa Pengacara Negara. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan pengembalian tanah secara sukarela. Pertamina juga melakukan upaya pencegahan seperti melampirkan peta ke Badan Pertanahan Nasional dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat tentang status tanah negara.
2. Hambatan utama dalam menangani kasus penyerobotan tanah meliputi luasnya area yang harus diawasi, sikap masyarakat yang terkadang sulit diajak bekerjasama, permasalahan administratif terkait pendaftaran tanah, kurangnya kesadaran aparatur sipil negara mengenai status tanah, penyalahgunaan program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL), serta proses hukum yang panjang terutama untuk kasus perdata. Hambatan-hambatan ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan aset strategis negara dan menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam penanganan kasus penyerobotan tanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di Jambi:

1. Saran praktis. Meningkatkan koordinasi antara Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu yang secara rutin melakukan pemantauan dan verifikasi status tanah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemetaan digital dan pemantauan satelit untuk memudahkan deteksi dini terhadap upaya penyerobotan tanah.
2. Saran pragmatis. Mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparatur sipil negara mengenai status hukum tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS). Program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat setempat dan dilakukan secara berkala untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi aset

strategis negara. Selain itu, perlu dibuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyerobotan tanah.

3. Saran teoritis. Melakukan kajian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) dan pertanahan untuk mengidentifikasi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan peraturan yang lebih efektif dalam melindungi aset strategis negara.

Mengingat kompleksitas permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Penelitian tersebut dapat fokus pada aspek-aspek seperti efektivitas program pencegahan penyerobotan tanah, analisis dampak sosial-ekonomi dari kasus penyerobotan tanah terhadap operasional Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS), serta studi komparatif tentang praktik terbaik dalam pengelolaan dan perlindungan aset strategis negara di berbagai negara. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan penyerobotan tanah Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN MIGAS) di masa mendatang.